



PENETAPAN

Nomor 1596/Pdt.G/2024/PA.Rap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Sipare pare Tengah, agama Islam pendidikan D3, pekerjaan Bidan, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Sipare Pare Tengah, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara sebagai **Penggugat**;

Lawan

XXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Kisaran, agama Islam pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro Gang Duku No. 02, Kelurahan Kisaran Baru, Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 01 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 1596/Pdt.G/2024/PA.Rap, tanggal 01 November 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang Menikah pada hari Senin, 24 Agustus 2020 berstatus Jejak dengan Janda, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara tertanggal 24 Agustus 2020;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 1596/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah Perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Penggugat selama 3 Tahun yang beralamat di Dusun IV, Desa Siparepare Tengah, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama dalam Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (Ba'da Dukhul) dan memiliki 1 (Satu) anak yaitu XXXXXXXX, Laki-Laki, Lahir di Kampung Pajak 31 Januari 2022 (anak bersama Penggugat);
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis, dan bahagia namun sejak Mei 2022 tidak rukun, harmonis, dan bahagia disebabkan karena:
 - 4.1. Tergugat memakai Narkoba jenis Sabu-Sabu diakui Tergugat kepada Penggugat bahwa Tergugat memakai Narkoba;
 - 4.2. Tergugat dan Penggugat setuju untuk berpisah;
 - 4.3. Tergugat sering berhalusinasi sehingga membuat Penggugat tidak nyaman;
 - 4.4. Tergugat kurang dalam memberikan nafkah;
 - 4.5. Tergugat meninggalkan hutang sehingga Penggugat yang membayar hutang tersebut;
 - 4.6. Tergugat sudah menjatuhkan talaq kepada Penggugat melalui chat;
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Agustus 2024. Pada saat itu Penggugat menasehati Tergugat agar tidak mabuk mabukan karena akan menghabiskan uang, Tergugat tidak terima dinasehati oleh Penggugat sehingga terjadilah pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Tergugat melempar sendal ke bagian perut Penggugat sampai biram. Tergugat pun meninggalkan Penggugat, Penggugat tidak tahan dan memilih untuk berpisah;
6. Bahwa sejak berpisah dengan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi selama 2 Bulan hingga saat diajukannya gugatan ini;
7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 1596/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak keluarga, namun tidak berhasil, sehingga jalan terbaik adalah berpisah saja;

8. Bahwa mengingat usia 1 (Satu) orang anak yang bernama, Muhammad Fatih Alghaisan, Laki-Laki, Lahir di Kampung Pajak 31 Januari 2022 (2 Tahun), masih dibawah umur dan belum dewasa, yang masih dalam masa pendidikan, yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang, serta bimbingan seorang ibu demi masa depannya kelak, maka sudah selayaknya yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat ini memberikan serta memutuskan hak pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) 1 (Satu) orang anak kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;
9. Bahwa oleh karenanya apabila hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih tetap dipertahankan, maka akan membawa kesengsaraan bagi kehidupan Penggugat, sehingga Penggugat berkeyakinan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang di uraikan di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantau prapat agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap diri Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Menetapkan 1 (Satu) orang anak yang bernama, XXXXXXXXXX, Laki-Laki, Lahir di Kampung Pajak 31 Januari 2022 (2 Tahun), berada dalam hadhanah Penggugat sampai anak dewasa dan mandiri;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya Perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantau prapat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa perkara ini didaftarkan secara ecourt oleh pengguna terdaftar, yang selanjutnya pemeriksaan perkara ini juga dilakukan secara ecourt;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 1596/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan. Adapun Tergugat tidak hadir serta tidak mengutus kuasanya yang sah untuk mewakili dirinya hadir di persidangan;

Bahwa Majelis telah berupaya optimal mendorong dan mengusahakan perdamaian bagi para pihak berpekar dengan memberikan *advice* hukum kepada Penggugat supaya memilih cara berdamai dalam penyelesaian sengketa *a quo*;

Bahwa Penggugat pada akhirnya menyatakan dan atau mengungkapkan kehendaknya agar *in casu* dicabut seta mohon dapat dikabulkan pencabutan tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Bahwa perkara ini didaftarkan, diperiksa dan diputus secara *ecourt*, dengan demikian perkara ini diperiksa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang (Salinan & Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, Bahwa perkara *a quo* adalah Cerai Gugat sebagaimana tercakup dalam pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka mengadili perkara *a quo* secara absolut adalah menjadi kompetensi peradilan agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara *a quo* pada Pengadilan Agama Rantauprapat yang memiliki cangkupan wilayah hukum tempat dimana

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 1596/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bertempat kediaman senyatanya dan atau setidaknya-tidaknya telah tidak ditemukan adanya eksepsi terkait perihal itu yang disampaikan oleh Tergugat, maka mengadili perkara *a quo* secara relatif adalah menjadi kompetensi Pengadilan Agama Rantauprapat;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya optimal mendorong dan mengusahakan perdamaian bagi para pihak berpekar dengan memberikan *advice* hukum kepada Penggugat supaya memilih cara berdamai dalam penyelesaian sengketa *a quo* dan pada akhirnya Penggugat menyatakan dan atau mengungkapkan kehendaknya agar perkara *in case* dicabut seta mohon dapat dikabulkan pencabutan tersebut;

Menimbang, Bahwa Pasal 271 RV menyatakan sebagai berikut;

Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa salah satu di antara prinsip hukum beracara perdata adalah bahwasetiap orang maupun sekelompok orang yang memiliki kepentingan hukum selaku pendukung hak dan kewajiban dijamin sempurna oleh peraturan perundang-undangan untuk mendapatkan perlindungan atas kepentingan hukum yang dimilikinya tersebut. *In casu a quo* melalui prosedur litigas dengan mendaftarkan perkaranya di Pengadilan Agama Rantauprapat;

Menimbang, bahwa selaras dengan itu, setiap orang maupun sekelompok orang yang memiliki kepentingan hukum selaku pendukung hak dan kewajiban diberikan pula perlindungan yang sama untuk melakukan pilihan penghentian terhadap prosedur litigasi yang sudah ditempuhnya. *In casu a quo* melalui pencabutan perkara yang diajukannya;

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan hukum setiap orang maupun sekelompok orang pada posisi sebaliknya, hukum menyediakan pula sarana jaminan perlindungan yang serupa. Pembuktiannya adalah jika dan pada saat setelah melewati fase jawaban maka pencabutan perkara wajib terlebih

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 1596/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu meminta persetujuan dari pihak lawan. Dengan kata lain, harus didasari persetujuan pencabutan perkara oleh pihak lawan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* senyatanya belum melewati fase jawaban oleh pihak lawan maka pencabutan perkara yang dilakukan oleh Penggugat serta merta tidak memerlukan suatu persetujuan apapun dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa dari dan berdasarkan sejumlah pertimbangan hukum di atas maka pencabutan perkara yang dimohonkan oleh Penggugat telah dapat untuk dikabulkan. Dengan demikian, perkara ini sudah berakhir atau selesai dan kedudukan Penggugat dengan Tergugat menjadi kembali pada keadaan yang semula sebagaimana sebelum perkara ini diajukan;

Menimbang, bahwa menunjuk kepada pertimbangan tersebut maka selanjutnya Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara ini dalam register kepaniteraan bersangkutan;

Menimbang, Bahwa Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan sebagai berikut;

- 1) Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat atau pemohon
- 2) Biaya perkara penetapan atau penetapan pengadilan yang bukan merupakan penetapan atau penetapan akhir akan diperhitungkan dalam penetapan atau penetapan akhir;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah Cerai Gugat yang termasuk perkara di bidang perkawinan sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 1596/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum syar'f yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1596/Pdt.G/2024/PA.Rap dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp147.000,00 (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Afdal Lailatul Qadri, S.H. sebagai ketua Majelis, Hasybi Hassadiqi, S.H.I. dan Widia Fahmi, S.H., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Sudrajat, S.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Afdal Lailatul Qadri, S.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 1596/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasybi Hassadiqi, S.H.I.

Panitera Pengganti

Widia Fahmi, S.H.

Sudrajat, S.H.

Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran	:Rp 30.000
2.	Proses	:Rp 50.000
3.	Panggilan	:Rp 17.000
4.	PNBP	:Rp 30.000
5.	Redaksi	:Rp 10.000
6.	Materai	:Rp <u>10.000</u>
Jumlah		Rp 147.000,00 (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 1596/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)